



P U T U S A N

Nomor 0132/Pdt.G/2019/PA Klk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kolaka yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 41 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan penjual sembako, tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka,

sebagai Penggugat;

m e l a w a n

Tergugat, umur 48 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tukang ojek, tempat tinggal dahulu di

ulianan namun

sekarang tidak diketahui lagi keberadaannya di wilayah Republik Indonesia, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti-bukti Penggugat di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Februari 2019 mengajukan gugatan cerai yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Kolaka dalam register Nomor 0132/Pdt.G/2019/PA Klk, tanggal 20 Februari 2019, dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 27 April 1992, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka

Hlm. 1 dari 13 hlm. Put. No. 0132/Pdt.G/2019/PA Klk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor
bertanggal 06 Maret 2014;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejak;
3. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa
Kabupaten Moncong
Balang selama kurang lebih 5 bulan, lalu pindah tinggal bersama di rumah kontrakan di Kabupaten Kolaka, selama 12 tahun lalu pindah di rumah perolehan bersama di Jalan
Kabupaten Kolaka;
4. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak yang bernama:
 - a. , umur 23 Tahun;
 - b. , umur 22 Tahun, dan anak-anak tersebut saat ini ikut bersama Penggugat;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan baik, namun sejak pertengahan tahun 1997 antara Penggugat dan Tergugat sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang mengakibatkan hubungan Penggugat dan Tergugat pada akhirnya menjadi tidak harmonis lagi;
6. Bahwa perselisihan Penggugat dan Tergugat pada intinya disebabkan oleh:
 - a. Tergugat suka main judi dan sulit untuk disembuhkan;
 - b. Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat walaupun hanya disebabkan oleh persoalan-persoalan kecil;
 - c. Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan dengan laki-laki lain saat mana Penggugat ke pasar menjual untuk kebutuhan sehari-hari;
7. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat terjadi pada pertengahan bulan Februari 2018, saat mana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan tidak diketahui alamatnya, dan sejak itu antara

Hlm. 2 dari 13 hlm. Put. No. 0132/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

8. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Penggugat sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Tergugat untuk membina rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang. Dengan demikian, gugatan Penggugat telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kolaka cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk memanggil Penggugat dan Tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat telah datang menghadap sendiri di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah datang menghadap di persidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, tanpa adanya alasan yang dibenarkan secara hukum, meskipun yang bersangkutan telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media PT. Radio Mercy Kolaka, masing-masing pada tanggal 26 Februari 2019 dan 26 Maret 2019;

Bahwa dengan tidak hadirnya Tergugat, maka proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana ketentuan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, namun Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan menasehati Penggugat di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dilakukan dalam persidangan tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat

Hlm. 3 dari 13 hlm. Put. No. 0132/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka tanggal 06 April 2014, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai aslinya, bermeterai cukup dan distempel pos (kode P);

Bahwa selain bukti surat, Penggugat juga mengajukan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut :

1. SAKSI, umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saksi di Moncong Balang, Sulawesi Selatan, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Kelurahan Watuliandu, Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka;
- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini ikut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan baik, namun sejak pertengahan tahun 1997 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering main judi kupon putih dan apabila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat marah-marah dengan mengucapkan kata-kata kasar

Hlm. 4 dari 13 hlm. Put. No. 0132/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti sundala, anjing dan setan dan bahkan Tergugat tidak segan-segan memukul Penggugat;

- Bahwa saksi pernah melihat Tergugat memukul kepala Penggugat sampai bengkak;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak tahu laki-laki yang dicemburui Tergugat karena meskipun paman sendiri dicemburui juga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui ke mana perginya karena selama pergi, Tergugat tidak pernah memberi kabar keberadaannya;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat dengan menanyakan pada keluarga Tergugat di Maros, namun tidak diketahui;
- Bahwa tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat sebagai jaminan nafkah Penggugat dan anaknya;
- Bahwa Penggugat telah dinasihati agar bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil;

2. SAKSI, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Tukang Batu, tempat tinggal di

Kabupaten Kolaka, telah

memberikan keterangan di bawah sumpahnya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat, Penggugat adalah kakak kandung saksi sedangkan Tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa saksi kenal Tergugat sejak menikah dengan Penggugat;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua saksi di , Sulawesi Selatan, dan terakhir tinggal di rumah sendiri di Kabupaten Kolaka;

Hlm. 5 dari 13 hlm. Put. No. 0132/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini ikut tinggal bersama Penggugat;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke tempat tinggal Penggugat dan Tergugat;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya rukun dan baik, namun sejak pertengahan tahun 1997 sudah mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering main judi kupon putih dan apabila dinasihati oleh Penggugat, Tergugat marah-marah dengan mengucapkan kata-kata kasar seperti sundala, anjing dan setan;
- Bahwa saksi tidak tahu perihal Tergugat pernah memukul Penggugat;
- Bahwa penyebab lain pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat sering cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;
- Bahwa saksi tidak tahu laki-laki yang dicemburui Tergugat karena meskipun tukang ojek dicemburui juga;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018, Tergugat yang pergi meninggalkan Penggugat sampai sekarang tidak pernah kembali;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui ke mana perginya karena selama pergi, Tergugat tidak pernah ada kabar beritanya;
- Bahwa Penggugat telah berupaya mencari Tergugat dengan menanyakan Tergugat pada orang tuanya, namun orang tua Tergugat tidak mengetahui juga;
- Bahwa tidak ada harta benda yang ditinggalkan Tergugat sebagai jaminan nafkah Penggugat;
- Bahwa Penggugat telah dinasihati agar bersabar menunggu Tergugat kembali, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Hlm. 6 dari 13 hlm. Put. No. 0132/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akhirnya Penggugat menyatakan tidak menyampaikan bukti apapun lagi dan telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya seperti yang terurai di atas.

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam serta Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Kolaka, oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 ayat 1 huruf (a) dan Pasal 73 ayat 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Kolaka berwenang memeriksa dan mengadili dan memutus perkara *a quo* ;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak diketahui tempat tinggalnya yang pasti di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia telah dipanggil secara resmi dan patut melalui mass media, maka patut dinyatakan bahwa Pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, maka patut dinyatakan bahwa proses mediasi tidak dapat dilaksanakan sebagaimana maksud dari Pasal 4 ayat 2 huruf b Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun proses mediasi tidak dapat dilaksanakan, namun Majelis Hakim tetap berusaha semaksimal mungkin menasehati Penggugat di persidangan agar rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, hingga patut dinyatakan bahwa maksud Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana

Hlm. 7 dari 13 hlm. Put. No. 0132/Pdt.G/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa pokok dari gugatan Penggugat adalah tuntutan perceraian dengan dalil bahwa sejak pertengahan tahun 1997 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena sering muncul perselisihan dan pertengkaran yang pada intinya disebabkan karena Tergugat suka main judi dan sulit untuk disembuhkan, Tergugat suka berkata kasar dan ringan tangan terhadap Penggugat dan Tergugat sering cemburu buta dengan menuduh Penggugat telah selingkuh dengan laki-laki lain saat Penggugat ke pasar menjual untuk kebutuhan sehari-hari, puncaknya pada pertengahan bulan Februari 2018, Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga sejak itu antara Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat, Tergugat tidak dapat didengar keterangannya dan tidak mengajukan jawaban karena tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa ternyata Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut namun tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasa atau wakilnya yang sah tanpa didasari oleh sesuatu alasan yang sah dan dibenarkan oleh hukum, maka harus dinyatakan bahwa Tergugat tidak hadir, sehingga berdasarkan hal tersebut, sesuai kehendak Pasal 149 R.Bg, putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (*verstek*).

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Tergugat menurut hukum adalah pengakuan namun oleh karena perkara ini adalah masalah perceraian yang tidak semata-mata didasarkan atas adanya pengakuan (*vide* Pasal 208 KUH Perdata), akan tetapi menuntut adanya pemeriksaan tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan guna untuk menghindari terjadinya penyeludupan hukum (*rechts on dekking*), maka Majelis Hakim tetap membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Hlm. 8 dari 13 hlm. Put. No. 0132/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa satu buah surat yang diberi kode P dan dua orang saksi.

Menimbang, bahwa bukti (P) yang diajukan oleh Penggugat merupakan akta outentik yang memenuhi syarat formil materiil sebagai alat bukti yang nilai pembuktiannya sempurna dan mengikat sebagaimana maksud Pasal 285 RBg hingga alat bukti tersebut patut diterima.

Menimbang, bahwa bukti (P) tersebut adalah fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah yang menerangkan tentang telah terjadinya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat pada tanggal 27 April 1992 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Kolaka, Kabupaten Kolaka tanggal 06 Maret 2014;

Menimbang, bahwa kedua saksi Penggugat, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat mengenai fakta yang dilihat dan didengar sendiri serta relevan dengan dalil-dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan kedua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan 309 R.Bg.;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P dan keterangan kedua saksi Penggugat terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri sah dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Tergugat suka main judi, Tergugat suka berkata kasar dan Tergugat suka cemburu dan menuduh Penggugat selingkuh dengan laki-laki lain;

Hlm. 9 dari 13 hlm. Put. No. 0132/Pdt.G/2019/PA Kik



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat telah melakukan kekerasan fisik dengan memukul Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak bulan Februari 2018 sampai sekarang telah berlangsung kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya;
- Tergugat yang meninggalkan Penggugat di tempat kediaman bersama;
- Bahwa Tergugat tidak pernah kembali dan tidak pernah memberi kabar selama kepergiannya;
- Bahwa Tergugat tidak diketahui keberadaan dan alamat tempat tinggalnya;
- Bahwa Tergugat tidak pernah mengirim nafkah kepada Penggugat selama kepergian Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah dinasihati agar bersabar menunggu Tergugat kembali, namun Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan telah ternyata suatu akibat hukum, yakni perpisahan antara Penggugat dan Tergugat setidaknya telah berlangsung kurang lebih 1 tahun 4 bulan lamanya akibat kepergian Tergugat meninggalkan tempat tinggal bersama tanpa ada berita selama kepergiannya sehingga keberadaan dan alamat Tergugat tidak diketahui, sehingga patut diduga hal ini merupakan puncak dari peristiwa hukum yang sering kali terjadi yakni perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan hal tersebut, patut dinyatakan bahwa perselisihan antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi secara terus menerus;

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pula suatu akibat hukum, in cassu perpisahan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak diketahuinya keberadaan dan alamat Tergugat akibat selama kepergiannya tidak pernah kembali dan tanpa kabar serta tekad kuat Penggugat untuk bercerai, maka hal tersebut dapat ditafsiri sebagai bentuk nyata telah hilangnya rasa sayang dan cinta terutama di hati Penggugat, hingga fakta tersebut juga merupakan petunjuk yang menjadi bukti bahwa keretakan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak dapat dirukunkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan ternyata pula peristiwa hukum yang telah terjadi senyatanya telah menyebabkan suatu akibat hukum, yaitu berpisahanya

Hlm. 10 dari 13 hlm. Put. No. 0132/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat akibat kepergian Tergugat meninggalkan Peggugat di tempat kediaman bersama, sebagai akibat dari suatu sebab dan alasan hukum, yakni Tergugat suka main judi, Tergugat suka berkata kasar dan Tergugat suka cemburu buta kepada Peggugat serta tindakan Tergugat yang telah melakukan kekerasan fisik dengan memukul Peggugat, maka terbukti bahwa sebab dan alasan hukum tersebut benar-benar mempengaruhi keutuhan rumah tangga Peggugat dan Tergugat sehingga menyebabkan retaknya rumah tangga kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi dan realita yang kini telah terjadi dalam pernikahan Peggugat dan Tergugat, berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan di atas, maka dapat diyakini bahwa rumah tangga Peggugat dan Tergugat benar-benar telah retak dan pecah (*broken home*) sehingga tidak ada lagi ketentraman, kebahagiaan dan kedamaian dalam pernikahan Peggugat dan Tergugat sebagaimana maksud dari Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa pernikahan tanpa adanya ketentraman dan kebahagiaan dalam kehidupannya, maka layak diduga hanya akan menjadi belenggu bagi kedua belah pihak yang akan menimbulkan perasaan tertekan dan tersiksa yang tidak lain merupakan refresentasi dari wujud mafsadah dan mudharah, dan mempertahankan ikatan pernikahan dalam keadaan tersebut justru dapat membahayakan kedua belah pihak sehingga harus dihindari, terutama bagi Peggugat, sesuai maksud dari *kaidah fikih* yang berbunyi :

دَرْءُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : “ *Mencegah kerusakan itu lebih diutamakan daripada mendatangkan kemanfaatan* “.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, maka patut dinyatakan bahwa maksud dan kehendak dari Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam telah terpenuhi sehingga gugatan Peggugat *a quo* telah beralasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Peggugat *a*

Hlm. 11 dari 13 hlm. Put. No. 0132/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

quo dapat diterima dan dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat terhadap Penggugat dengan verstek;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, semua biaya yang timbul akibat perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan *hujjah syar'iyah* yang berkaitan dengan perkara ini ;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat () terhadap Penggugat ();
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp376.000,00 (tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Kolaka pada hari Rabu tanggal 26 Juni 2019 Masehi, bertepatan dengan tanggal 22 Syawal 1440 Hijriyyah, oleh kami Muhammad Surur, S.Ag sebagai Ketua Majelis, serta Ilman Hasjim, S.HI, M.H dan Hasnawati, S.HI masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga putusan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis yang didampingi oleh Hakim Anggota tersebut di atas dan dibantu oleh Abd. Rahman, S.H sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ILMAN HASJIM, S.HI, M.H

MUHAMMAD SURUR, S.Ag

Hlm. 12 dari 13 hlm. Put. No. 0132/Pdt.G/2019/PA Kik

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota II

HASNAWATI, S.HI

Panitera Pengganti

ABD. RAHMAN, S.H

Rincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	50.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	280.000,00
4. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,00

Jumlah : Rp. 376.000,00

(tiga ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)

Hlm. 13 dari 13 hlm. Put. No. 0132/Pdt.G/2019/PA KIk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)